



PENETAPAN
Nomor 805/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Diana Rosita, Umur 45 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Suasta, Status perkawinan; belum kawin, Pendidikan SMA, Golongan Darah B, Tempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan IV Rt.005 Rw.05 No.64, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790, sekaligus sebagai Kuasa dari keluarganya, yaitu: Asep Saipudin, Ida Faridah, Kartika Ningsih, Dadang Saripudin, Leni Susana, Fitriana Kurniasih, Anita Aprilia, Yunita Eka Putri, Gilang Wahyu Setia, dan telah mendapatkan Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Ijin Beracara Insidentil No.W10.U3/HT. 04/VII/41/2023 tanggal 31 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.805/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 18 Agustus 2023 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.805/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

Halaman 1 dari 8 hal., Nomor 805/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Agustus 2023 dan terdaftar dalam register perkara perdata permohonan No.805/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan permohonan dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama Ridwan dan Euis Kurniasih telah melangsungkan perkawinan secara sah;
2. Bahwa pada perkawinan tersebut telah melahirkan 11 orang anak diantaranya bernama Asep Saipudin, Ida Farida, Agus Wahyudin (Almarhum), Heni Listianingsih (Almarhumah), Kartika Ningsih, Diana Rosita, Dadang Saripudin, Leni Susana, Fitriana Kurniasih, Riana Agustina (Almarhumah), Anita Aprilia;
3. Bahwa ayah pemohon tersebut lahir pada tanggal 17 Agustus 1943 yang berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam;
4. Bahwa ayah pemohon yang bernama Riduan telah meninggal dunia tanggal 11 Mei 1995 karena sakit;
5. Bahwa karena kelalaian pemohon dan keluarga tentang kematian ayah pemohon tersebut hingga saat ini, tidak pernah daftarkan pada kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga almarhum Riduan belum dibuatkan akte kematian;
6. Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Riduan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut. Bahwa ayah pemohon berkewarganegaraan Indonesia;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 11 Mei 1995 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama bin H. Tarmizi karena sakit dan dikuburkan di tanah wakaf keluarga Haji Tarmizi di Mampang Prapatan Jakarta Selatan;

Halaman 2 dari 8 hal., Nomor 805/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pegawai kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menertibkan akte kematian atas nama Ridwan tersebut;

4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan selanjutnya membacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Diana Rosita, NIK:3174034504780003, tanggal 15 April 2021 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3174030109220012 atas nama Kepala Keluarga Diana Rosita, tanggal 1 September 2022 (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat No.5786/B/V/2023/SEK.MP., yang menerangkan kehilangan berupa:
 - a. Surat Keterangan Kematian atas nama Ridwan, dari Rumah Sakit Tebet;
 - b. Surat Pengantar Kematian atas nama Ridwan, dari Kelurahan Mampang Prapatan;
 - c. Surat Keterangan dan Akta Kelahiran atas nama Ridwan; Dari Polsek Mampang Prapatan, tanggal 17 Mei 2023 (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Nikah No.21/1974 antara Ridwan dan Uis Kurniasih, dari Kantor Urusan Garut, tanggal 2 Djanuari 1964 (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Pengantar No.248/5/05/24 dari Ketua TRt.002 Rw.005, Kelurahan Mampang Prapatan, yang menerangkan: Alm Ridwan dikebumikan di Makam Wakaf Masjid Saada Tusholihin di Rt.002 Rw.005, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, tanggal 15 Mei 2024 (bukti P-5);
6. Fotokopi foto nisan atas nama (Almarhum) Ridwan bin H. Tarmizi (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.3174-KM-010902-005 atas nama Euis Kurniasih, meninggal pada tanggal 7 Juni 2020, dari Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 1 September 2022 (bukti P-7);

Halaman 3 dari 8 hal., Nomor 805/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-bukti surat mana berupa foto copy yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut bersesuaian dengan aslinya, kecuali bukti P-6 asli surat tidak ada;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Lisnawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon, Ayah Saksi adalah adik dari Ayah Pemohon, yaitu anak-anak dari H. Tarmizi;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 1995 Ayah Pemohon bernama Ridwan, telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Tebet, Jakarta Selatan, dan dikebumikan di tanah wakaf H. Tarmizi di dekat Masjid Saadatusholihin yang terletak di Jalan Mampang Prapatan; Gang 3 Rt.002 Rw.005, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- Bahwa tempat pemakaman Ayah Pemohon tersebut adalah makam keluarga dari garis keturunan keluarga Ayah Pemohon;
- Bahwa Almarhum Ridwan semasa hidupnya menikah dengan seorang Perempuan bernama Euis Kurniasih, dari perkawinan mereka telah terlahir 11 orang anak, yaitu: Asep Saipudin, Ida Faridah, Kartika Ningsih, Diana Rosita, Dadang Saripudin, (almarhumah) Heni Listiani, Leni Susana, Fitriana Kurniasih, Anita Aprilia, Yunita Eka Putri, Gilang Wahyu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Ayah dan Ibu Pemohon menikah, karena saat itu Saksi belum lahir;
- Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2020, dan sudah dibuatkan Akta Kematian, sementara Ayah Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian karena persyaratan terkait pembuatan Akta Kematian, seperti Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Tebet, Surat Pengantar dari Kelurahan telah hilang, dan atas kehilangan dimaksud sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Ibu Pemohon dikembumikan di Pemakaman Umum Kamboja, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian untuk maksud mengurus harta waris;
 - 2. **Saksi Sofia Aat Shobihat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa pada tanggal 11 Mei 1995 Ayah Pemohon bernama Ridwan, telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Tebet, Jakarta Selatan, dan dikebumikan di tanah wakaf H. Tarmizi di dekat Masjid Saadatusholihin yang terletak di Jalan Mampang Prapatan; Gang 3 Rt.002 Rw.005, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
 - Bahwa tempat pemakaman Ayah Pemohon tersebut adalah makam keluarga dari garis keturunan keluarga Ayah Pemohon;
 - Bahwa Almarhum Ridwan semasa hidupnya menikah dengan seorang Perempuan bernama Euis Kurniasih, dari perkawinan mereka telah terlahir 11 orang anak, yaitu: Asep Saipudin, Ida Faridah, Kartika Ningsih, Diana Rosita, Dadang Saripudin, (almarhumah) Heni Listiani, Leni Susana, Fitriana Kurniasih, Anita Aprilia, Yunita Eka Putri, Gilang Wahyu;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan dan dimana Ayah dan Ibu Pemohon menikah;
 - Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2020, dan sudah dibuatkan Akta Kematian, sementara Ayah Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian karena persyaratan terkait pembuatan Akta Kematian, seperti Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Tebet, Surat Pengantar dari Kelurahan telah hilang, dan atas kehilangan dimaksud sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa Ibu Pemohon dikuburkan di Pemakaman Umum Kamboja, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian untuk maksud mengurus harta waris;
- Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dipersidangan untuk selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 hal., Nomor 805/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan membuat Akta Kematian Ayahnya bernama Ridwan untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian;

Bahwa untuk keperluan pembuatan Akta Kematian dimaksud Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Diana Rosita (Pemohon), dan keterangan Saksi Lisnawati dan Aat Shobihat diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak dari Ridwan dan Euis Kurniasih yang memiliki 10 orang bersaudara, satu diantaranya bernama Heni Listiani sudah meninggal dunia, sebagaimana juga tertera dalam Surat Ijin Beracara Insidentil;

Bahwa orang tua Pemohon bernama Ridwan sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1995 (vide bukti P-6 dan P-3), sedangkan Euis Kurniasih telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2020 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian (bukti P-7);

Bahwa kematian Ayah Pemohon tersebut sampai saat ini belum pernah didaftarkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, karena persyaratan untuk pendaftaran dimaksud berupa Surat Keterangan dari Rumah Sakit Tebet dan surat pengantar dari Kelurahan hilang sebagaimana tersebut dalam bukti P-3 dan juga keterangan yang disampaikan oleh Saksi Lisnawati dan Aat Shobihat;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: bagi keluarga yang meninggal dunia wajib melaporkan kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan atas laporan kematian dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkannya pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, dengan mendasarkan pada keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang belum melaporkan kematian Ayahnya sejak kematiannya tanggal 11 Mei 1995 sebagaimana petitum Pemohon point ke-2 berdasar hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 hal., Nomor 805/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon point ke-2 maka permohonan Pemohon yang meminta untuk dicatatkannya kematian pada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta sebagaimana tersebut dalam petitum Pemohon point ke-3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan seorang laki-laki bernama Ridwan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1995 dan telah dikebumikan di tanah wakaf keluarga H. Tarmizi, di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk mencatat kematian dalam buku Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ridwan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari: **Selasa, tanggal 19 September 2023** oleh kami: **H. Akhmad Suhel, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Iis Rohmayati, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iis Rohmayati, S.H., M.H.

H. Akhmad Suhel, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 7 dari 8 hal., Nomor 805/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------|---------------|
| 1. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 2. PNPB | Rp. 40.000,00 |
| 3. Biaya proses | Rp.100.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp. 50.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| | + |
| Jumlah | Rp.210.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)